

Received: November 2020

Accepted: December 2020

Published: January 2021

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/jam.v5i01.1182>

## Edukasi Pengawasan Organisasi Publik bagi Kelompok Pemuda di Kota Palembang

*Muhammad Quranul Kariem*  
*Universitas Indo Global Mandiri*  
[mquranul@uigm.ac.id](mailto:mquranul@uigm.ac.id)

*M. Alief Akhbar P.A.G*  
*Universitas Indo Global Mandiri*  
[aliefakhbar22@gmail.com](mailto:aliefakhbar22@gmail.com)

### Abstrak

Organisasi publik merupakan instansi pemerintahan yang bekerja untuk mewujudkan harapan-harapan rakyat yang terkandung dalam konstitusi. Organisasi publik tidak bisa bekerja secara optimal apabila tidak mendapatkan dukungan dari partisipasi masyarakat terutama pada bidang pengawasan. Pemuda memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena pada umumnya pemuda memiliki kepekaan terhadap kemajuan dan penggunaan teknologi informasi. Hasil daripada kegiatan edukasi ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan di bidang pengawasan organisasi publik serta ketrampilan penggunaan webiste untuk berpartisipasi dalam pengawasan organisasi publik.

**Kata Kunci:** *publik; pemuda; informasi.*

### Pendahuluan

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam ikut berpartisipasi untuk mengawasi organisasi publik. Pada era teknologi informasi seperti saat ini, seluruh informasi dapat dengan mudah didapatkan, terlebih kepada generasi muda yang dianggap paling familiar dengan penggunaan teknologi. Keterbukaan informasi tersebut seharusnya membuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja organisasi publik menjadi lebih mudah agar dapat terhindar dari tindak pidana korupsi. Keterbukaan tersebut juga dijamin oleh Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi landasan yang memperkenankan masyarakat mengetahui informasi-informasi mengenai pemerintahan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai aktifitas sebagai upaya mereduksi peluang terjadinya korupsi (Ferico, dkk, 2020).

Peranan masyarakat tersebut juga tercermin dari salah satu organisasi yaitu Pemuda Muhammadiyah yang membuat program madrasah anti-korupsi sebagai sumbangsih untuk mencegah terjadi-nya tindak pidana korupsi di Indonesia (Sukoco, 2017). Pemuda mempunyai peranan yang sangat strategis, dimana dalam penelitian Widhiyaastuti & Ariawan (2018) menyatakan bahwa generasi muda memiliki pengetahuan yang cukup mengenai korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan perilaku anti koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda

berpotensi menjadi pilar preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan oleh organisasi publik (pemerintahan).

Organisasi publik menjadi pihak yang paling mendapatkan perhatian dari masyarakat karena perilaku-perilaku koruptif yang seringkali dilakukan, mulai dari pungutan liar (*pungli*) sampai dengan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan dengan bentuk *e-government* sesungguhnya diperuntukkan untuk menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu, pemuda atau kelompok pemuda berpotensi menjadi garda terdepan dalam turut serta memberantas tindak pidana korupsi dengan diberikan edukasi dalam konteks penelusuran data atau informasi pada media pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keterbukaan informasi publik.

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode edukasi dengan beberapa tahapan. Metode Edukasi dipilih dalam rangka mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pengetahuan di bidang organisasi publik dan meningkatkan ketrampilan di bidang penggunaan teknologi informasi dalam melakukan penelusuran data-data pemerintahan. Edukasi merupakan suatu proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pemikiran dan mengembangkan potensi diri masing-masing (Ammar, dkk, 2020). Tahap pertama adalah melaksanakan *pre-test* yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai organisasi publik dan perilaku anti-korupsi, tahap kedua adalah pemaparan materi dari narasumber, tahap ketiga adalah tanya-jawab, tahap keempat adalah praktik penggunaan media (*webiste*) untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi publik, dan tahap terakhir adalah *pre-test* untuk melihat hasil edukasi yang telah dilaksanakan. Media yang digunakan adalah aplikasi *zoom meeting* serta *google form* dalam menyelenggarakan edukasi, hal tersebut dikarenakan sasaran peserta adalah kelompok pemuda yang pada umumnya memahami penggunaan media tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### *Tahap Awal*

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai “Edukasi Pengawasan Organisasi Publik bagi Kelompok Pemuda di Palembang” dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 pada pukul 10.00-12.00 WIB. Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerjasama Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri dengan *Community of Government Observer*. Peserta yang mendaftar tercatat sebanyak 67 orang yang terdiri dari berbagai kelompok pemuda di Kota Palembang. Persiapan dilaksanakan mulai dari pembuatan formulir pendaftaran, *pre-test*, *post-test*, dan formulir evaluasi dengan menggunakan *google form*, dilanjutkan dengan pembuatan jadwal pada aplikasi *zoom meeting*.

#### *Tahap Pelaksanaan*

Pelaksanaan agenda pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menyebarkan link untuk melaksanakan *pre-test* pengetahuan dasar mengenai pengawasan organisasi publik dan ketrampilan mengoperasikan *webiste* pemerintahan selama 15 (lima belas) menit dengan total 15 pertanyaan kepada para peserta. Hasil dari *pre-test* awal tersebut menunjukkan hanya ada 4 peserta yang mendapatkan skor penuh 15 poin, 2 peserta yang mendapatkan skor 13 poin, dan 3 peserta yang mendapatkan skor 12 poin. Totalnya adalah peserta yang mendapatkan skor

12 sampai 15 poin hanya ada 9 orang, 58 peserta lain mendapatkan nilai di bawah itu. Data tersebut sesungguhnya mencerminkan masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan kelompok pemuda di Palembang pada bidang pengawasan organisasi publik.

Sesi kedua dilanjutkan dengan pemaparan materi “Pengawasan Organisasi Publik melalui *Webiste* Resmi Pemerintah”. Dalam materi tersebut diuraikan pertama adalah mengenai definisi organisasi publik serta urgensi peran serta masyarakat yang harus melakukan pengawasan. Organisasi publik mencakup organisasi pemerintah baik dari level pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. Setiap hierarki pemerintahan mempunyai kewenangan dan anggaran publik yang berbeda. Peserta didorong untuk memahami berbagai kewenangan organisasi publik serta konsep dasar anggaran publik. Tidak hanya itu, pemateri juga menyampaikan mengenai institusi-institusi internal maupun eksternal pemerintahan yang mempunyai andil dalam melakukan pengawasan pada instansi pemerintah, contohnya adalah Inspektorat untuk internal, dan Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk eksternal.

Pengetahuan tersebut diberikan sebagai wawasan bahwa masyarakat juga memiliki peranan penting untuk memberikan informasi-informasi penting terkait dengan aktifitas organisasi publik sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat. Beberapa hal yang dapat dipahami oleh para kelompok pemuda adalah bahwa anggaran dan program/kebijakan pemerintah harus bersifat terbuka dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar pemikiran tersebut membuka *mindset* peserta bahwa anggaran pemerintah yang berasal dari masyarakat harus diawasi penggunaannya agar tujuan daripada penggunaan anggaran tersebut bisa tercapai dengan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang dirumuskan.



Gambar 1.1 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Pengawasan Organisasi Publik bagi Kelompok Pemuda di Palembang

Pengawasan Organisasi Sektor publik dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam rangka menumbuhkan demokratisasi. Pengawasan aktif dapat dilakukan dengan bentuk pertama menyampaikan pengaduan kepada unit pengaduan apabila mendapati pelayanan publik yang buruk, kedua menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia di daerah apabila mengalami mal administrasi dalam

pelayanan publik, dan ketiga adalah melaporkan kepada unit pengaduan instansi pemerintah melalui *website* lapor.go.id atau web pemerintah serta bisa juga melalui [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). Pengawasan tidak hanya dilakukan pada sektor tersebut, namun lebih luas masyarakat dapat melihat anggaran pemerintah, perencanaan kerja, dan produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan atau dimiliki oleh institusi pemerintahan.

Pengawasan juga dapat dilakukan secara pasif, yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap berbagai data aktifitas pemerintahan di web resmi pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang berhubungan dengan organisasi publik sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila terjadi penolakan pemberian informasi, maka masyarakat bisa mengadukan ke komisi informasi. Pengawasan penting untuk dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun secara pasif. Organisasi Publik membutuhkan partisipasi publik agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan dampak positif kepada publik dalam berbagai bentuk kebijakan. Tingkat literasi dan edukasi masyarakat yang baik membuat organisasi publik menjadi lebih transparan, sehingga praktik-praktik tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya akan terminimalisir. Praktik selanjutnya yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah mengenali dan menggunakan *website-website* untuk melakukan pengawasan terhadap organisasi publik. Pertama membuka aplikasi pengaduan *online* di lapor.go.id.




Gambar 1.2. Praktik penggunaan aplikasi lapor.go.id kepada peserta

Setelah membuka *website* tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai pilihan laporan yaitu pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Pertama peserta dapat memilih pilihan pengaduan apabila akan menyampaikan pengaduan, selanjutnya mengisi judul laporan, isi laporan, tanggal kejadian, dan lokasi kejadian. Selanjutnya dalam konteks pelaporan di Palembang atau Sumatra selatan, dapat memilih instansi Pemerintah Kota Palembang atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta memilih bidang pelaporan dan mengunggah lampiran (bila ada), dan klik tombol lapor. Proses verifikasi laporan membutuhkan 3 hari kerja, dan proses tindak lanjut membutuhkan 5 hari kerja. Pelapor juga dapat menanggapi hasil laporan dari instansi yang diadakan dalam waktu 10 hari untuk menyelesaikan. Oleh karena itu peserta praktik untuk membuat mengirimkan laporan-laporan sederhana kepada lapor.go.id. agar dapat benar-benar memahami apabila benar-benar ingin menyampaikan aduan apabila didapati sebuah persoalan.

*Tahap Akhir*

Pada tahap akhir, peserta diwajibkan mengisi formulir *post-test* yang telah dipersiapkan selama 15 menit untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan terhadap materi yang disampaikan. Hasilnya terdapat 17 peserta yang mendapatkan skor 15 poin, terdapat 12 peserta yang mendapatkan skor 14 poin, 8 peserta yang mendapatkan skor 13 poin, dan 7 peserta yang mendapatkan skor 12 poin. Totalnya terdapat 44 peserta yang mendapatkan skor 12 sampai dengan 15 poin, sementara hanya ada 23 peserta yang mendapatkan skor dibawah itu.

Setelah mengisi formulir *post-test* peserta yang hadir diminta untuk mengisi formulir evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Hasilnya adalah 80% responden berpendapat bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan ini menambah pengetahuan, dan 93,6% responden berpendapat bahwa peserta mampu memahami dan akan menerapkan ketrampilan yang didapat setelah mengikuti kegiatan edukasi.



Gambar 1.3. Hasil pengisian formulir dari responden

**Simpulan dan rekomendasi**

Edukasi mengenai pengawasan organisasi publik bagi kelompok pemuda di Palembang berhasil meningkatkan pengetahuan pemuda berdasarkan nilai *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan serta evaluasi. Pada tahap *pre-test* hanya terdapat 9 dari 67 peserta yang mendapatkan skor 12-15 poin, selanjutnya terjadi peningkatan pada tahap *post-test* dimana terdapat 44 dari 67 peserta yang mendapatkan skor 12-15 poin. Peningkatan kuantitas peserta yang mendapatkan skor 12-15 hampir genap lima kali lipat dari jumlah awal, peningkatan yang sangat signifikan tersebut menandakan bahwa edukasi yang dilakukan berhasil dengan cukup baik. Hal tersebut juga didukung dengan hasil formulir evaluasi yang menganggap bahwa 80%

responden meningkat pengetahuannya dan 93,6% responden memahami dan akan mempraktikkan ketrampilan yang sudah didapatkan dalam kegiatan tersebut.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah, hendaknya kegiatan ini dapat dijalankan secara *sustainable* dengan menasar kelompok pemuda yang lebih besar seperti pelajar dan mahasiswa serta penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut akan berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat di berbagai elemen dalam bidang pengawasan terhadap organisasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

### Daftar Pustaka

Arif, M. (2016). PERKEMBANGAN PESANTREN DI ERA TEKNOLOGI. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(2), 307-322. doi:<https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.550>

A., Isyani, I. P., Yusuf, P. M., & Muhaimin, A. (2020). SOSIALISASI PENYEBARAN COVID-19 (EDUKASI PHBS MELALUI PENGADAAN SARANA CUCI TANGAN DAN PEMBAGIAN MASKER) DI DUSUSN MENANGA REAK TIMUR 2020. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA)* e-ISSN 2722-824X, 1(1 Juni), 65-72.

Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1).

Sukoco, B. (2017). Peran Pemuda Muhammadiyah Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Program Madrasah Anti Korupsi).

Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3, 17-25.